AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i4.11894

TRADISI MANGGADAIKAN ANAK KA BAKO SETELAH MASA PENYUSUAN PERSPEKTIF MASLAHAH DI KELURAHAN BALAI PANJANG, KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN, KOTA PAYAKUMBUH

The Tradition of *Manggadaikan Anak Ka Bako* after the Breastfeeding Period from the Perspective of Maslahah in Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh

Azzahra Dwi Puteri & Dahyul Daipon
UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
azzahradwiputri7@gmail.com; dahyuldaipon@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 14, 2026	Aug 11, 2026	Aug 23, 2026	Aug 28, 2026

Abstract

Although the tradition of *manggadaikan anak ka bako* following the breastfeeding period remains recognized by some Minangkabau communities, studies specifically examining its practice, meaning, and status from the perspective of *maslahah* remain limited. This study aimed to identify the practice and meaning of the *manggadaikan anak ka bako* tradition following the breastfeeding period in Balai Panjang Urban Village, South Payakumbuh Subdistrict, Payakumbuh City, and to analyze its status from the perspectives of customary law and Islamic law through a *maslahah* approach. This study employed a qualitative approach with a descriptive field research design. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving parents, *bako* families, customary leaders, and community members familiar with the practice and were subsequently analyzed descriptively and inductively. The findings showed that this tradition was performed through the symbolic handover of a child to the *bako* family

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

following the breastfeeding period. The term "pledge" in this tradition does not indicate the transfer of custody, responsibility, or the child's legal status because caregiving remains with the biological parents. This tradition is understood as an effort to safeguard the child's health and well-being while strengthening kinship relations. From the perspective of *maslahah*, the *manggadaikan anak ka bako* tradition may be conditionally maintained provided that it causes no harm, does not deprive children of their rights, and does not conflict with the principles of Islamic law. This study concludes that the tradition functions as a symbolic practice and a social mechanism of kinship rather than as a transfer of caregiving responsibility. These findings broaden scholarship on the relationship among Minangkabau customs, *bako* kinship, child protection, and *maslahah* in Islamic family law.

Keywords: Minangkabau Customary Law; *Bako* Kinship; *Manggadaikan Anak Ka Bako*; *Maslahah*; Child Protection

Abstrak: Meskipun tradisi *manggadaikan anak ka bako* setelah masa penyusuan masih dikenal oleh sebagian masyarakat Minangkabau, kajian yang secara khusus membahas praktik, makna, dan kedudukannya dalam perspektif *maslahah* masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi praktik dan makna tradisi *manggadaikan anak ka bako* setelah masa penyusuan di Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, serta menganalisis kedudukannya dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam melalui pendekatan *maslahah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan orang tua, keluarga *bako*, tokoh adat, serta masyarakat yang mengetahui praktik tersebut, kemudian dianalisis secara deskriptif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini dilaksanakan melalui penyerahan anak secara simbolis kepada pihak *bako* setelah masa penyusuan. Istilah "gadai" dalam tradisi tersebut tidak menunjukkan pengalihan hak asuh, tanggung jawab, ataupun status hukum anak karena pengasuhan tetap berada pada orang tua kandung. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk ikhtiar untuk menjaga keselamatan dan kesehatan anak sekaligus sebagai sarana mempererat hubungan kekerabatan. Dalam perspektif *maslahah*, tradisi *manggadaikan anak ka bako* dapat dipertahankan secara kondisional sepanjang tidak menimbulkan kemudaratan, menghilangkan hak anak, atau bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi tersebut berfungsi sebagai praktik simbolis dan mekanisme sosial kekerabatan, bukan sebagai pemindahan tanggung jawab pengasuhan. Temuan ini memperluas kajian mengenai hubungan antara adat Minangkabau, kekerabatan *bako*, perlindungan anak, dan *maslahah* dalam hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: Hukum Adat Minangkabau; Kekerabatan *Bako*; *Manggadaikan Anak Ka Bako*; *Maslahah*; Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Tradisi merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi media pewarisan nilai, norma, identitas, serta pola hubungan sosial dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Dalam masyarakat Minangkabau, keberadaan adat memiliki posisi yang kuat dalam mengatur berbagai aspek kehidupan sosial dan kekeluargaan. Sistem

kekerabatan matrilineal Minangkabau tidak hanya menempatkan keluarga dari garis ibu sebagai bagian penting dalam kehidupan anak, tetapi juga memberikan ruang sosial bagi keluarga dari pihak ayah yang disebut *bako*. Keterlibatan *bako* dalam kehidupan anak dapat ditemukan dalam berbagai bentuk tradisi yang berfungsi mempererat hubungan kekerabatan dan mempertahankan solidaritas keluarga. Kajian mengenai tradisi Minangkabau menunjukkan bahwa praktik adat tetap berkembang sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat sekaligus berinteraksi dengan nilai-nilai hukum Islam (Fakhyadi & Samsudin, 2024; Jafar et al., 2024).

Salah satu tradisi yang masih dikenal dalam masyarakat Minangkabau adalah tradisi *manggadaikan anak ka bako*. Tradisi tersebut juga masih ditemukan pada sebagian masyarakat Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh. Berdasarkan isi penelitian, tradisi ini dilakukan melalui penyerahan anak secara simbolis kepada pihak *bako* setelah masa penyusuan dan tidak dimaksudkan sebagai pengalihan kepemilikan anak ataupun pengalihan hak asuh secara permanen. Praktik tersebut berkaitan dengan keyakinan masyarakat mengenai kemiripan fisik anak dengan orang tua, kondisi tertentu yang menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan dan keselamatan anak, serta keinginan untuk memperkuat hubungan antara anak dan keluarga pihak ayah. Dengan demikian, istilah "gadai" dalam tradisi tersebut memiliki makna sosial dan simbolik yang berbeda dari konsep gadai (*rahn*) dalam hukum Islam. Temuan dalam naskah penelitian juga menunjukkan bahwa pengasuhan anak pada dasarnya tetap berada pada orang tua kandung dan pihak *bako* tidak mengambil alih tanggung jawab utama pengasuhan anak.

Fenomena tersebut penting dikaji karena praktik adat yang melibatkan anak harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan, kemanfaatan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Hukum Islam pada dasarnya memberikan perhatian besar terhadap pemeliharaan jiwa, keturunan, pendidikan, serta kesejahteraan anak. Dalam konteks hukum keluarga Islam, pengasuhan tidak hanya berkaitan dengan siapa yang merawat anak, tetapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, pendidikan, perlindungan, dan hak-hak anak. Aminudin et al. (2023) menjelaskan bahwa hukum Islam dan hukum nasional sama-sama memiliki orientasi terhadap perlindungan hak anak, meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa keberadaan tradisi tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberlangsungannya di tengah masyarakat, tetapi juga perlu dilihat dari dampaknya terhadap hak dan kepentingan anak.

Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan adat pada dasarnya dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan tidak menimbulkan kemudaratan. Konsep *'urf* memberikan ruang bagi kebiasaan masyarakat untuk dipertimbangkan dalam hukum selama kebiasaan tersebut memenuhi persyaratan tertentu dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Furqan dan Syahrial (2022) menunjukkan bahwa *'urf* dapat memiliki kedudukan sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum Islam apabila memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Pada saat yang sama, pendekatan *maslahah* memberikan instrumen untuk melihat suatu praktik berdasarkan manfaat dan mudarat yang ditimbulkannya. Dengan demikian, suatu tradisi tidak cukup dinilai hanya berdasarkan apakah tradisi tersebut telah lama dilakukan, tetapi perlu dianalisis berdasarkan tujuan syariat dan akibat nyata yang ditimbulkan bagi masyarakat, khususnya bagi anak sebagai pihak yang terlibat langsung.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas tradisi *gadai anak* dan hubungan adat Minangkabau dengan hukum Islam. Liandini dan Jufrizal (2024), misalnya, mengkaji tradisi gadai anak di Kenagarian Batang Kapas, Pesisir Selatan, dengan perspektif *'urf*. Penelitian tersebut menemukan adanya persoalan berkaitan dengan keadilan dan perlindungan hak anak sehingga praktik yang dikaji dikategorikan sebagai *'urf fasid*. Penelitian Raranta dan Zainuddin (2023) juga mengkaji praktik gadai anak di Nagari Simawang, Kabupaten Tanah Datar, melalui perspektif fikih ekonomi dan menemukan bahwa tradisi tersebut berkembang berdasarkan keyakinan masyarakat tertentu mengenai kondisi anak dan kemiripan fisik dengan orang tua. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik gadai anak bukan sekadar persoalan adat, tetapi memiliki dimensi hukum Islam dan perlindungan anak yang perlu dikaji secara kritis.

Penelitian lain mengenai hubungan adat Minangkabau dan hukum Islam juga memperlihatkan bahwa interaksi antara adat dan syariat dapat menghasilkan bentuk penerimaan maupun penolakan terhadap suatu tradisi, bergantung pada substansi dan akibat praktik tersebut. Fakhyadi dan Samsudin (2024) menunjukkan bahwa dalam masyarakat Minangkabau terdapat praktik adat yang dapat mengalami ketegangan dengan ketentuan hukum Islam sehingga diperlukan analisis terhadap batas-batas keberlakuan adat. Sementara itu, penelitian Trisgia dan Daipon (2026) mengenai tradisi *manjapuik sumando* menunjukkan bahwa suatu tradisi Minangkabau dapat dipertahankan apabila memiliki manfaat sosial, memperkuat hubungan kekerabatan, serta tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penilaian terhadap tradisi perlu dilakukan secara

kontekstual dengan memperhatikan manfaat, mudarat, tujuan sosial, dan kesesuaiannya dengan prinsip syariat.

Kajian mengenai perlindungan anak semakin memperkuat pentingnya pendekatan tersebut. Triyanita dan Prananingtyas (2023) menegaskan bahwa pemenuhan hak anak dalam hukum keluarga harus memperhatikan kewajiban pengasuhan dan perlindungan anak. Demikian pula, penelitian Effendi (2024) mengenai anak angkat dalam hukum keluarga Islam menempatkan perlindungan jiwa, keturunan, harta, akal, dan agama sebagai bagian dari *maqāṣid al-syari'ah* dalam membangun konsep pengasuhan yang ideal. Oleh karena itu, tradisi yang melibatkan anak perlu dilihat bukan hanya dari sisi nilai budaya, tetapi juga dari kemampuan tradisi tersebut dalam menjaga hak, keselamatan, dan kesejahteraan anak.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian yang penting untuk dikaji. Penelitian tentang *gadai anak* sebelumnya lebih banyak membahas praktik tersebut dari perspektif *'urf*, fikih ekonomi, atau menggambarkan tradisi secara umum. Sementara itu, penelitian mengenai keterlibatan keluarga *bako* dalam kehidupan anak banyak membahas tradisi Minangkabau lain dan belum secara khusus memusatkan perhatian pada praktik *manggadaikan anak ka bako setelah masa penyusuan*. Dengan kata lain, kajian yang secara khusus menghubungkan tiga aspek sekaligus, yaitu praktik *manggadaikan anak ka bako*, fase setelah masa penyusuan, dan penilaian kemaslahatan anak dalam perspektif hukum Islam, masih terbatas. Hal tersebut juga ditegaskan dalam naskah penelitian bahwa kajian sebelumnya cenderung bergerak pada deskripsi proses adat dan penilaian normatif melalui *'urf*, sedangkan fokus pada fase pascapenyusuan dan analisis manfaat-mudarat melalui *maslahah* menjadi ruang pengembangan penelitian.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengkaji tradisi *manggadaikan anak ka bako* secara lebih spesifik berdasarkan konteks pelaksanaannya setelah masa penyusuan serta menempatkan kepentingan anak sebagai bagian penting dalam analisis. Penelitian ini tidak memandang istilah "gadai" sebagai transaksi kebendaan, tetapi terlebih dahulu memahami makna lokal dan simbolik yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, praktik tersebut dianalisis menggunakan perspektif *maslahah* untuk mengetahui apakah keberlangsungannya memberikan manfaat yang lebih dominan atau justru berpotensi menimbulkan mudarat bagi anak dan keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan kajian mutakhir mengenai tradisi Minangkabau yang menggunakan *maslahah* untuk menjembatani keberlanjutan adat dengan prinsip hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mempertemukan nilai adat,

hubungan kekerabatan *bako*, perlindungan anak, serta prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam satu analisis yang kontekstual.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai tradisi *manggadaikan anak ka bako setelah masa penyusuan* memiliki relevansi akademik dan sosial karena menyangkut keberlangsungan budaya lokal sekaligus perlindungan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan makna tradisi *manggadaikan anak ka bako* setelah masa penyusuan di Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, serta menganalisis kedudukan tradisi tersebut dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam melalui pendekatan *maslahah*. Fokus tersebut sesuai dengan rumusan masalah, yaitu bagaimana praktik dan makna tradisi tersebut serta bagaimana kedudukannya dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam melalui pendekatan *maslahah*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dipilih karena penelitian berusaha memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian mengenai praktik *manggadaikan anak ka bako* setelah masa penyusuan di Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan pengalaman, pemahaman, dan pandangan para pihak yang terlibat dalam tradisi tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman terhadap makna sosial dan budaya yang terdapat dalam praktik adat melalui interaksi langsung dengan informan (Creswell & Poth, 2018; Sugiyono, 2022). Pemilihan *field research* juga sesuai dengan karakteristik penelitian yang menjadikan kondisi dan informasi yang diperoleh di lokasi penelitian sebagai sumber data utama.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan praktik, makna, alasan, serta kedudukan tradisi *manggadaikan anak ka bako* sebagaimana dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, penelitian tidak diarahkan untuk mengukur fenomena secara statistik, tetapi untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai realitas sosial dan adat yang berkembang di masyarakat. Pendekatan tersebut relevan karena fenomena yang diteliti berkaitan dengan nilai budaya, hubungan kekerabatan, pengalaman keluarga, serta pertimbangan kemaslahatan anak yang membutuhkan penggalian data secara kontekstual (Moleong, 2021; Rahmadi, 2011).

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Desain ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam pelaksanaan tradisi *manggadaikan anak ka bako* setelah masa penyusuan, pihak-pihak yang terlibat, alasan pelaksanaan, makna tradisi, serta pandangan masyarakat terhadap kedudukannya. Penelitian dilakukan pada konteks alamiah tanpa memberikan perlakuan atau manipulasi terhadap objek penelitian. Menurut Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu persoalan sosial melalui pengumpulan data dalam lingkungan alamiah.

Rancangan penelitian dimulai dengan mengidentifikasi praktik tradisi yang masih berlangsung di Kelurahan Balai Panjang, kemudian menggali informasi dari keluarga anak, pihak *bako*, tokoh adat, dan masyarakat yang memahami tradisi tersebut. Data yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dan disusun berdasarkan tema penelitian, terutama mengenai praktik dan makna tradisi serta kemaslahatan yang ditimbulkannya. Desain ini juga diarahkan untuk menghasilkan analisis yang menghubungkan temuan lapangan dengan perspektif hukum adat dan hukum Islam melalui pendekatan *maslahah*. Dalam dokumen penelitian, pendekatan tersebut secara khusus diarahkan pada perlindungan dan kemaslahatan anak.

Partisipan atau informan dalam penelitian ini terdiri atas keluarga anak, pihak *bako*, tokoh adat, dan masyarakat Kelurahan Balai Panjang yang mengetahui, memahami, atau terlibat dalam pelaksanaan tradisi *manggadaikan anak ka bako*. Informan tersebut dipilih karena memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian, baik mengenai proses pelaksanaan tradisi maupun makna dan tujuan yang berkembang di tengah masyarakat. Dokumen penelitian menyebutkan bahwa data primer diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tradisi tersebut, khususnya keluarga anak, *bako*, tokoh adat, dan masyarakat setempat.

Pemilihan informan dilakukan berdasarkan relevansi pengetahuan dan keterlibatan mereka terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan berdasarkan pertimbangan informasi yang dimiliki lebih relevan dibandingkan penentuan sampel secara statistik (Patton, 2015). Oleh karena itu, informan yang diprioritaskan adalah mereka yang mengetahui secara langsung praktik *manggadaikan anak ka bako*, memahami latar belakang tradisi, atau memiliki pengetahuan mengenai kedudukan tradisi tersebut dalam adat Minangkabau dan kehidupan masyarakat.

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti sendiri, yang dibantu dengan pedoman wawancara, catatan lapangan, alat perekam, serta dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sebagaimana dijelaskan dalam dokumen penelitian. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi langsung mengenai pengalaman dan pemahaman informan terhadap tradisi *manggadaikan anak ka bako*.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti menyiapkan sejumlah pertanyaan yang disusun berdasarkan rumusan masalah sehingga informasi yang diperoleh tetap terarah pada praktik, makna, dan kedudukan tradisi. Wawancara dilakukan secara langsung melalui tatap muka dengan informan. Apabila informan tidak dapat ditemui secara langsung, wawancara dapat dilakukan menggunakan media komunikasi seperti *video call*, *chat*, atau *voice note* setelah memperoleh persetujuan informan. Penggunaan wawancara sebagai teknik pengumpulan data memungkinkan peneliti memperoleh informasi mengenai pengalaman dan pemaknaan informan secara langsung (Mita, 2015).

Selain wawancara, observasi digunakan untuk memperhatikan fenomena yang berkaitan dengan tradisi yang diteliti. Hasil observasi dicatat dan digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat informasi hasil wawancara. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data lapangan melalui berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh dari sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal, koran, *website*, serta sumber lain yang relevan dengan tema penelitian. Penggunaan beberapa teknik tersebut memungkinkan peneliti melakukan pemeriksaan silang terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

Data penelitian dianalisis secara deskriptif dan induktif. Analisis dilakukan setelah seluruh data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta data pendukung lainnya dikumpulkan. Tahap awal analisis dilakukan dengan mencatat dan menyusun kembali hasil wawancara secara sistematis sesuai dengan jenis pertanyaan. Apabila wawancara direkam menggunakan alat perekam, rekaman terlebih dahulu ditranskripsikan ke dalam bentuk tulisan.

Tahap berikutnya adalah mencatat hasil observasi untuk memperkuat informasi yang diperoleh melalui wawancara. Hasil wawancara kemudian dikelompokkan berdasarkan topik pembahasan yang berkaitan dengan praktik dan makna tradisi *manggadaikan anak ka bako*.

Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif dengan menggambarkan fenomena sebagaimana ditemukan di lapangan. Setelah itu digunakan analisis induktif, yaitu menarik kesimpulan dari berbagai fakta atau temuan khusus menuju kesimpulan yang lebih umum. Prosedur tersebut sesuai dengan karakteristik analisis kualitatif yang menempatkan proses interpretasi dan pemaknaan data sebagai bagian penting dalam memahami fenomena sosial (Miles et al., 2019; Moleong, 2021).

Dalam tahap akhir, hasil analisis lapangan dihubungkan dengan perspektif hukum adat dan hukum Islam melalui pendekatan *maslahah*. Analisis tersebut digunakan untuk menilai apakah praktik *manggadaikan anak ka bako* setelah masa penyusuan mengandung kemanfaatan bagi anak dan keluarga, serta apakah terdapat potensi kemudaratan atau pelanggaran terhadap hak anak. Dengan demikian, teknik analisis tidak hanya menghasilkan deskripsi mengenai bagaimana tradisi dilaksanakan, tetapi juga memberikan dasar untuk memahami kedudukan dan kemaslahatan tradisi tersebut dalam konteks hukum adat dan hukum Islam.

HASIL

Hasil penelitian mengenai tradisi *manggadaikan anak ka bako* setelah masa penyusuan di Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh diperoleh melalui wawancara dengan orang tua yang pernah melaksanakan tradisi, pihak *bako*, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan tema utama penelitian, yaitu pengertian dan makna tradisi, praktik pelaksanaan, pihak yang terlibat, tujuan pelaksanaan, serta kondisi pengasuhan anak setelah tradisi dilakukan.

Pengertian dan Makna Tradisi *Manggadaikan Anak Ka Bako*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa *manggadaikan anak ka bako* merupakan tradisi adat yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Kelurahan Balai Panjang. Tradisi dilakukan dengan menyerahkan anak kepada keluarga pihak ayah (*bako*) secara simbolis melalui prosesi adat tertentu. Meskipun menggunakan istilah "gadai", masyarakat tidak memaknainya sebagai perpindahan kepemilikan anak ataupun pengalihan hak pengasuhan kepada pihak *bako*. Dalam praktik yang ditemukan, istilah "gadai" lebih berkaitan dengan simbol penyerahan anak kepada keluarga *bako*. Penyerahan tersebut tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tua kandung. Masyarakat memaknai tradisi

sebagai bentuk penguatan hubungan kekerabatan antara anak dengan keluarga pihak ayah serta sebagai bentuk perhatian terhadap anak.

Tabel 1. Makna Tradisi Manggadaikan Anak Ka Bako Berdasarkan Hasil Wawancara

Aspek yang ditemukan	Hasil penelitian
Status "gadai"	Bersifat simbolis dan bukan transaksi gadai dalam pengertian pemindahan kepemilikan
Hubungan anak dengan orang tua	Tetap berlangsung seperti sebelum tradisi dilakukan
Hubungan dengan bako	Menunjukkan keterlibatan keluarga pihak ayah terhadap anak
Nilai yang tampak	Kekeluargaan, sosial, kebersamaan, dan penghormatan terhadap adat
Tujuan yang disebut masyarakat	Ikhtiar bagi keselamatan dan kesehatan anak serta mempererat kekerabatan

Tabel 1 menunjukkan bahwa unsur utama yang ditemukan dalam pemaknaan masyarakat adalah aspek simbolik dan hubungan kekerabatan, bukan perpindahan hak atas anak.

Praktik Pelaksanaan Setelah Masa Penyusuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *manggadaikan anak ka bako* dilakukan setelah anak selesai masa penyusuan. Tradisi tersebut masih dikenal dan dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Kelurahan Balai Panjang sebagai warisan yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Praktik tersebut umumnya ditemukan pada keluarga yang memiliki keyakinan tertentu mengenai kondisi anak. Salah satu keadaan yang disebut dalam hasil penelitian adalah ketika anak laki-laki memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan ayahnya, baik dari segi wajah, postur tubuh, suara, maupun perilaku sehari-hari. Kondisi tersebut oleh sebagian masyarakat dikaitkan dengan kekhawatiran tertentu sehingga keluarga memilih melaksanakan tradisi tersebut.

Berdasarkan data penelitian, pelaksanaan tradisi melibatkan beberapa tahapan. Pertama, adanya pembicaraan di lingkungan keluarga mengenai rencana pelaksanaan tradisi. Kedua, adanya kesepakatan keluarga untuk melaksanakan tradisi. Ketiga, anak dibawa atau diperkenalkan kepada pihak *bako*. Keempat, dilakukan penyerahan anak secara simbolis. Kelima, pihak *bako* memberikan sejumlah uang atau benda tertentu yang telah disepakati sebagai simbol gadai.

Tabel 2. Tahapan Pelaksanaan Tradisi Manggadaikan Anak Ka Bako

No.	Tahapan	Bentuk kegiatan
1	Pembicaraan keluarga	Orang tua atau anggota keluarga yang lebih tua membicarakan rencana pelaksanaan
2	Kesepakatan keluarga	Keluarga menyepakati pelaksanaan tradisi
3	Pertemuan dengan bako	Anak dibawa atau diperkenalkan kepada keluarga pihak ayah
4	Penyerahan simbolis	Anak diserahkan secara simbolis kepada pihak bako
5	Pemberian simbol gadai	Pihak bako memberikan sejumlah uang atau benda yang disepakati

Tabel 2 memperlihatkan bahwa pelaksanaan tradisi melibatkan proses keluarga dan penyerahan simbolis, bukan proses pengalihan hak asuh anak.

Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Tradisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi tidak dilakukan oleh satu pihak saja. Pihak yang terlibat meliputi orang tua kandung anak, keluarga *bako* dari pihak ayah, keluarga besar kedua belah pihak, serta dalam beberapa kasus tokoh adat atau anggota keluarga yang dituakan. Inisiatif pelaksanaan dapat berasal dari orang tua atau anggota keluarga yang lebih tua, seperti nenek, kakek, atau *mamak* yang masih memegang adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur. Keputusan untuk melaksanakan tradisi dilakukan melalui pembicaraan dan kesepakatan keluarga, sehingga tidak ditemukan sebagai keputusan individual dari satu orang saja.

Tabel 3. Pihak yang Terlibat dalam Tradisi

Pihak	Keterlibatan yang ditemukan
Orang tua kandung	Membicarakan dan menyepakati pelaksanaan tradisi serta tetap mengasuh anak
Keluarga bako	Menjadi pihak penerima penyerahan simbolis
Keluarga besar	Terlibat dalam pembicaraan dan pelaksanaan tradisi
Tokoh adat	Dalam beberapa kasus hadir sebagai pihak yang menyaksikan pelaksanaan
Anggota keluarga yang dituakan	Dapat menjadi pihak yang mendorong atau menginisiasi pelaksanaan

Tabel 3 menunjukkan bahwa tradisi merupakan kegiatan yang melibatkan jaringan keluarga dan unsur kekerabatan yang lebih luas.

Status Pengasuhan Anak Setelah Tradisi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *manggadaikan anak ka bako* tidak menyebabkan perpindahan hak asuh, tanggung jawab, maupun status hukum anak dari orang

tua kandung kepada pihak *bako*. Anak tetap berada dalam pengasuhan orang tua kandung setelah prosesi dilakukan. Keterangan dari pihak *bako* juga menunjukkan bahwa setelah tradisi dilakukan, pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua kandung. Pihak *bako* tidak memperoleh tanggung jawab khusus yang menggantikan tanggung jawab orang tua.

Tabel 4. Kondisi Pengasuhan Anak Setelah Tradisi

Aspek	Kondisi yang ditemukan
Hak asuh	Tetap pada orang tua kandung
Pemeliharaan	Tetap menjadi tanggung jawab orang tua
Pendidikan	Tetap menjadi tanggung jawab orang tua
Pemenuhan kebutuhan	Tetap dilakukan oleh orang tua kandung
Kedudukan bako	Tidak menggantikan kedudukan orang tua
Hubungan bako dengan anak	Tetap berkaitan dengan hubungan kekerabatan dan simbol adat

Tabel 4 memperlihatkan bahwa tidak terdapat perubahan tanggung jawab pengasuhan secara formal setelah tradisi dilaksanakan.

Tujuan yang Ditemukan dalam Pelaksanaan Tradisi

Berdasarkan keterangan para informan, terdapat beberapa tujuan yang disebutkan berkaitan dengan pelaksanaan tradisi. Tujuan tersebut terutama berkaitan dengan ikhtiar untuk keselamatan dan kesehatan anak serta penguatan hubungan kekerabatan dengan keluarga *bako*. Kondisi yang sering disebut sebagai alasan pelaksanaan adalah adanya kemiripan fisik yang kuat antara anak dengan ayahnya. Kemiripan tersebut dapat berupa wajah, postur tubuh, suara, ataupun perilaku. Dalam keterangan masyarakat, keadaan tersebut menjadi salah satu alasan keluarga mempertimbangkan pelaksanaan tradisi. Selain itu, keterlibatan *bako* dalam prosesi menunjukkan adanya hubungan antara anak dengan keluarga dari garis ayah. Hasil penelitian mencatat bahwa tradisi dipahami masyarakat sebagai bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai kekeluargaan, sosial, dan simbolis.

Meskipun tradisi dipandang oleh masyarakat sebagai bentuk simbolis, hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan antara istilah yang digunakan dengan praktik yang sebenarnya. Istilah "manggadaikan" atau "gadai" dapat memberikan kesan adanya pengalihan anak kepada pihak lain, tetapi data lapangan menunjukkan bahwa tidak terjadi perpindahan hak asuh, tanggung jawab pemeliharaan, maupun status hukum anak. Perbedaan lainnya terlihat pada posisi pihak *bako*. Pada satu sisi, *bako* menjadi pihak yang menerima penyerahan simbolis anak dan terlibat dalam prosesi adat. Namun, pada sisi lain, pihak *bako* tidak

mengambil alih tanggung jawab pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan, dan pemenuhan kebutuhan anak. Tanggung jawab tersebut tetap berada pada orang tua kandung. Dengan demikian, data lapangan menunjukkan bahwa unsur simbolik dalam prosesi lebih menonjol daripada perubahan status atau tanggung jawab terhadap anak. Temuan tersebut menjadi bagian utama dari data penelitian mengenai praktik *manggadaikan anak ka bako* setelah masa penyusuan di Kelurahan Balai Panjang.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi *manggadaikan anak ka bako* setelah masa penyusuan di Kelurahan Balai Panjang merupakan praktik adat yang masih dikenal dan dilakukan oleh sebagian masyarakat. Tradisi tersebut dilaksanakan melalui penyerahan anak secara simbolis kepada pihak *bako* setelah anak melewati masa penyusuan. Pelaksanaannya melibatkan orang tua, keluarga *bako*, keluarga besar, dan dalam kondisi tertentu tokoh adat atau anggota keluarga yang dituakan. Keputusan pelaksanaan tidak dilakukan secara individual, tetapi melalui pembicaraan dan kesepakatan keluarga.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa istilah *manggadaikan* dalam tradisi lokal tidak dapat langsung disamakan dengan konsep gadai dalam hukum kebendaan. Dalam praktiknya, tidak terdapat perpindahan kepemilikan anak, pengalihan status hukum, ataupun pengalihan hak asuh kepada pihak *bako*. Anak tetap berada dalam pengasuhan orang tua kandung. Dengan demikian, makna "gadai" lebih tepat dipahami sebagai simbol adat yang menandai keterlibatan pihak *bako* dalam kehidupan anak dan memperkuat hubungan kekerabatan antara keluarga pihak ibu dan pihak ayah.

Temuan ini juga memperlihatkan bahwa fungsi tradisi tidak berhenti pada prosesi adat, tetapi berkaitan dengan pola hubungan sosial masyarakat Minangkabau. Keterlibatan *bako* menunjukkan bahwa meskipun sistem kekerabatan Minangkabau memiliki orientasi matrilineal, keluarga dari pihak ayah tetap mempunyai ruang sosial dalam kehidupan anak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Gustiani dan Listiana yang menunjukkan adanya ruang simbolik dan sosial bagi keluarga ayah dalam praktik adat Minangkabau yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Namun, penelitian tersebut membahas tradisi *turun mandi*, sedangkan penelitian ini secara khusus memperlihatkan keterlibatan *bako* melalui tradisi *manggadaikan anak ka bako* setelah masa penyusuan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa salah satu alasan pelaksanaan tradisi berkaitan dengan keyakinan masyarakat terhadap kondisi anak, khususnya ketika terdapat kemiripan fisik yang sangat kuat antara anak dan ayah. Kemiripan tersebut dapat berupa wajah, postur tubuh, suara, maupun perilaku sehari-hari. Kondisi tersebut oleh sebagian masyarakat dipandang sebagai keadaan yang membutuhkan *ikhtiar* melalui mekanisme adat.

Dari sisi sosial, tujuan tradisi juga berkaitan dengan upaya mempererat hubungan anak dengan keluarga *bako*. Dengan demikian, terdapat dua dimensi yang terlihat dalam temuan, yaitu dimensi kepercayaan masyarakat mengenai keselamatan dan kesehatan anak serta dimensi sosial berupa penguatan hubungan kekerabatan. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat memahami tradisi sebagai bagian dari warisan budaya yang mengandung nilai kekeluargaan, sosial, dan simbolis. Dalam konteks tersebut, *bako* tidak ditempatkan sebagai pihak yang mengambil alih fungsi orang tua, tetapi sebagai bagian dari keluarga besar yang secara simbolis hadir dalam kehidupan anak. Temuan ini memperlihatkan bahwa tradisi berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mempertahankan hubungan antarkeluarga. Dengan demikian, tujuan sosial tradisi lebih terlihat pada penguatan ikatan kekeluargaan daripada perubahan status pengasuhan anak.

Dalam perspektif hukum adat, hasil penelitian menunjukkan bahwa *manggadaikan anak ka bako* dapat dipahami sebagai bagian dari adat yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Tradisi tersebut tidak berdiri sebagai aturan tertulis yang kaku, tetapi berlangsung melalui kebiasaan, kesepakatan keluarga, dan penerimaan masyarakat terhadap praktik yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Kedudukan tersebut memperlihatkan sifat hukum adat yang adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Tradisi dapat tetap bertahan karena memiliki fungsi sosial tertentu, terutama dalam mempererat hubungan keluarga ibu dengan keluarga ayah (*bako*) serta menjaga solidaritas sosial. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan tradisi tidak menunjukkan adanya pemutusan hubungan anak dengan orang tua kandung. Sebaliknya, tradisi mempertahankan hubungan anak dengan *bako* tanpa mengubah struktur pengasuhan utama.

Temuan ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya mengenai keterlibatan *bako* dalam tradisi Minangkabau. Gustiani dan Listiana menemukan bahwa keluarga ayah tetap memperoleh ruang sosial dan simbolik dalam kehidupan anak meskipun struktur kekerabatan Minangkabau bersifat matrilineal. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus

pada tradisi *turun mandi*, sedangkan penelitian ini menunjukkan bentuk keterlibatan *bako* dalam praktik *manggadaikan anak ka bako* secara khusus.

Perspektif *maslahah* dalam penelitian ini digunakan untuk menilai manfaat dan potensi kemudaratan dari praktik yang ditemukan di lapangan. *Maslahah* tidak digunakan untuk membenarkan tradisi secara otomatis, tetapi sebagai alat untuk melihat apakah praktik tersebut memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan syariat serta tidak menimbulkan kerugian bagi anak dan keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa manfaat yang dapat diidentifikasi. Pertama, tradisi menjadi sarana memperkuat hubungan antara anak dengan keluarga *bako*. Kedua, tradisi dapat memperkuat hubungan kekeluargaan dan solidaritas sosial. Ketiga, pelaksanaan tradisi memberikan ketenteraman bagi keluarga yang meyakini bahwa prosesi tersebut merupakan bentuk *ikhtiar* untuk keselamatan anak. Keempat, tradisi mempertahankan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Temuan akhir penelitian juga menempatkan penguatan silaturahmi, ketenteraman psikologis keluarga, dan keharmonisan sosial sebagai bentuk manfaat yang muncul dari praktik tersebut.

Namun demikian, manfaat tersebut tidak berarti bahwa semua bentuk pelaksanaan tradisi secara otomatis dapat dinilai *maslahah*. Dalam pendekatan *maslahah*, keberadaan manfaat harus dilihat bersama potensi mudaratnya. Karena objek tradisi adalah anak, pelaksanaan adat tidak boleh menghilangkan hak anak, mengubah hak asuh secara sepihak, atau menyebabkan kerugian terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik yang ditemukan, hak asuh dan tanggung jawab terhadap anak tetap berada pada orang tua kandung. Dengan kondisi tersebut, tradisi dalam bentuk yang ditemukan dalam penelitian dapat dinilai memiliki kemanfaatan selama tetap bersifat simbolis dan tidak menghilangkan hak anak. Kesimpulan penelitian juga menegaskan bahwa kedudukan tradisi dalam perspektif *maslahah* bersifat kondisional: tradisi dapat dipertahankan selama manfaatnya lebih dominan daripada potensi kemudaratannya.

Hasil penelitian ini memiliki persamaan sekaligus perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian Silfia Helmi mengenai tradisi *manggadaikan anak* di Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih, Kabupaten Pesisir Selatan, menemukan bahwa tradisi berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap tanda tertentu pada anak, termasuk kemiripan fisik dengan pihak ayah. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menggambarkan tahapan pelaksanaan tradisi. Persamaan tersebut terlihat pada alasan

pelaksanaan tradisi di Kelurahan Balai Panjang yang juga berkaitan dengan kemiripan fisik anak dengan ayah. Akan tetapi, penelitian ini memiliki kekhususan karena memusatkan perhatian pada fase setelah masa penyusuan serta menganalisis tradisi menggunakan pendekatan *maslahah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan praktik adat, tetapi juga menilai hubungan antara praktik tersebut, kemanfaatan, dan perlindungan hak anak.

Penelitian Liandini dan Jufrizal (2024) mengenai tradisi gadai anak di Kenagarian Batang Kapas, Pesisir Selatan, menggunakan perspektif *'urf* dan menghasilkan penilaian bahwa praktik pada lokasi penelitian mereka termasuk *'urf fasid* karena dinilai menimbulkan persoalan keadilan dan berpotensi merugikan hak anak. Temuan penelitian di Kelurahan Balai Panjang menunjukkan kondisi yang berbeda. Dalam praktik yang diteliti, istilah "gadai" tidak disertai pengalihan hak asuh maupun status hukum anak. Oleh sebab itu, penilaian terhadap tradisi perlu memperhatikan bentuk pelaksanaan konkret di setiap daerah, bukan hanya berdasarkan kesamaan istilah "gadai anak".

Sementara itu, penelitian Nurhayati dan Yulizar (2023) mengenai *maslahah mursalah* dalam tradisi adat pengasuhan anak pada masyarakat Minangkabau menunjukkan bahwa tradisi pengasuhan tertentu dapat termasuk *maslahah hajiyyah* dan *tahsiniyyah* selama tidak bertentangan dengan perlindungan anak dan hukum Islam. Hasil tersebut memiliki kedekatan dengan penelitian ini karena sama-sama menempatkan *maslahah* sebagai alat analisis terhadap tradisi yang berkaitan dengan anak. Perbedaannya terletak pada objek penelitian: penelitian terdahulu membahas pengasuhan anak secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji *manggadaikan anak ka bako setelah masa penyusuan*. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian terdahulu dengan mempertemukan tiga unsur, yaitu tradisi *manggadaikan anak ka bako*, fase setelah masa penyusuan, dan analisis kemaslahatan terhadap anak. Posisi tersebut menjadi pembeda utama penelitian ini dibandingkan kajian yang lebih dahulu menitikberatkan pada deskripsi tradisi atau penilaian berdasarkan *'urf*.

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa analisis terhadap tradisi lokal perlu memperhatikan konteks sosial tempat tradisi tersebut berlangsung. Istilah yang digunakan masyarakat tidak selalu mempunyai makna yang sama dengan istilah dalam hukum formal. Dalam penelitian ini, kata "gadai" tidak menunjukkan transaksi atas anak, tetapi merupakan simbol penyerahan adat yang berfungsi memperkuat relasi anak dengan keluarga *bako*. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pendekatan *maslahah* dapat digunakan untuk

menganalisis keberadaan tradisi secara lebih kontekstual. Ukuran penilaiannya bukan semata-mata keberadaan tradisi atau lamanya tradisi diwariskan, melainkan manfaat dan mudarat yang muncul dari pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini mempertemukan kajian hukum adat dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam.

Bagi masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi dapat tetap dipertahankan sebagai bagian dari warisan budaya selama pelaksanaannya tidak mengubah hak anak dan tetap berpedoman pada nilai-nilai Islam. Tradisi sebaiknya dipahami sebagai bentuk *ikhtiar* dan simbol adat, bukan sebagai faktor yang secara pasti menentukan keselamatan atau kesehatan anak. Bagi tokoh adat dan tokoh agama, temuan penelitian memberikan dasar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai makna tradisi dan batas-batas pelaksanaannya. Tokoh adat dapat membantu mempertahankan nilai budaya, sedangkan tokoh agama dapat memberikan pemahaman agar praktik tersebut tidak berkembang menjadi keyakinan yang bertentangan dengan prinsip Islam. Bagi kajian hukum keluarga Islam, penelitian ini menunjukkan pentingnya memperhatikan hak anak ketika suatu tradisi keluarga dipertahankan. Keterlibatan keluarga *bako* dapat menjadi bagian dari hubungan sosial dan kekeluargaan, tetapi tidak seharusnya menghilangkan kedudukan dan hak orang tua kandung maupun hak anak.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan: 1) Penelitian dilakukan pada satu lokasi, yaitu Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak dapat secara langsung digeneralisasikan kepada seluruh masyarakat Minangkabau yang memiliki tradisi serupa karena praktik adat dapat berbeda antara satu nagari atau daerah dengan daerah lainnya; 2) Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan data utama berupa keterangan keluarga, pihak *bako*, tokoh adat, dan masyarakat. Karena tradisi berkaitan dengan pengalaman dan keyakinan masyarakat, informasi yang diperoleh sangat bergantung pada pengalaman, ingatan, dan pemahaman masing-masing informan; 3) Penelitian ini berfokus pada praktik setelah masa penyusuan sehingga belum membandingkan secara mendalam pelaksanaan tradisi pada fase usia anak yang berbeda. Padahal, pembedaan fase tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai perubahan makna dan fungsi tradisi dari waktu ke waktu. File penelitian sendiri menegaskan bahwa fokus pada fase pascapenyusuan merupakan pembeda penelitian dan berkaitan dengan aspek pengasuhan, rasa aman keluarga, serta pengalaman anak pada usia dini; 4) Penelitian ini menggunakan perspektif *maslahah* sebagai alat analisis utama. Oleh karena itu, penelitian belum mengkaji tradisi secara

mendalam dari perspektif lain seperti psikologi anak, perkembangan anak, atau kajian empiris mengenai dampak psikologis tradisi terhadap anak. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan melibatkan wilayah yang lebih banyak, membandingkan praktik antardaerah Minangkabau, serta menggunakan perspektif hukum keluarga Islam, perlindungan anak, dan psikologi anak secara bersamaan. Arah tersebut juga sejalan dengan rekomendasi dalam file penelitian untuk mengembangkan kajian dari perspektif hukum keluarga Islam, perlindungan anak, maupun psikologi anak.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa *manggadaikan anak ka bako setelah masa penyusuan* di Kelurahan Balai Panjang lebih tepat dipahami sebagai praktik simbolik dan sosial dalam hubungan kekerabatan, bukan sebagai gadai anak dalam pengertian transaksi kebendaan. Tradisi tersebut berfungsi memperkuat hubungan anak dengan *bako*, mempertahankan solidaritas keluarga, dan menjadi bentuk *ikhtiar* yang diyakini masyarakat. Dalam perspektif *maslahah*, praktik tersebut dapat dipertahankan secara kondisional, selama tidak menghilangkan hak anak dan orang tua, tidak menimbulkan kemudaratan, serta tidak mengandung keyakinan yang bertentangan dengan prinsip Islam. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini bukan sekadar menentukan boleh atau tidaknya suatu tradisi, tetapi menunjukkan bahwa penilaian terhadap adat harus mempertimbangkan bentuk praktik, makna sosial, dampak terhadap anak, dan tingkat kemanfaatannya. Pendekatan tersebut memungkinkan adat tetap dihargai sebagai identitas budaya sekaligus memastikan bahwa keberlangsungannya tidak mengabaikan prinsip perlindungan anak dan nilai-nilai hukum Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tradisi *manggadaikan anak ka bako setelah masa penyusuan* di Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa tradisi tersebut merupakan praktik adat yang dilakukan melalui penyerahan anak secara simbolis kepada pihak *bako* setelah masa penyusuan. Pelaksanaan tradisi melibatkan orang tua kandung, keluarga *bako*, keluarga besar, serta dalam kondisi tertentu tokoh adat atau anggota keluarga yang dituakan. Tradisi ini tidak menyebabkan perpindahan hak asuh, tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan, maupun kedudukan hukum anak dari orang tua kandung kepada pihak *bako*.

Makna "gadai" dalam tradisi tersebut lebih bersifat simbolis daripada sebagai transaksi kebendaan. Tradisi dipahami masyarakat sebagai bentuk *ikhtiar* untuk keselamatan dan kesehatan anak, terutama ketika terdapat keyakinan mengenai kemiripan fisik yang kuat antara anak dengan ayahnya, sekaligus sebagai sarana mempererat hubungan kekerabatan dengan keluarga *bako*. Dengan demikian, inti tradisi bukanlah pengalihan anak, melainkan penguatan hubungan sosial, kekeluargaan, dan simbol adat.

Dalam perspektif hukum adat Minangkabau, tradisi *manggadaikan anak ka bako* merupakan bagian dari adat yang hidup (*living law*) dan memiliki fungsi sosial dalam menjaga hubungan kekerabatan serta solidaritas masyarakat. Sementara itu, berdasarkan perspektif *maslahah*, tradisi tersebut dapat dipertahankan secara kondisional selama pelaksanaannya tidak menimbulkan kemudaratan, tidak menghilangkan hak anak, tidak mengganggu hak pengasuhan orang tua, serta tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Apabila praktiknya berkembang menjadi keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam atau menimbulkan kerugian bagi anak, maka praktik tersebut tidak dapat dibenarkan.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi: 1) Secara teoritis, penelitian memperkaya kajian hukum keluarga Islam dan hukum adat dengan menunjukkan bahwa suatu tradisi perlu dianalisis berdasarkan makna, tujuan, serta dampak nyata dari pelaksanaannya, bukan hanya berdasarkan istilah yang digunakan masyarakat. Dalam konteks ini, istilah "gadai" dalam *manggadaikan anak ka bako* dipahami sebagai simbol adat dan tidak menunjukkan perpindahan hak atas anak; 2) Secara konseptual, penelitian ini memperlihatkan relevansi pendekatan *maslahah* dalam menilai keberlangsungan tradisi lokal. Pendekatan tersebut memungkinkan nilai budaya tetap dihargai, tetapi sekaligus menempatkan perlindungan hak dan kepentingan anak sebagai batas dalam pelaksanaan adat; 3) Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa tradisi dapat dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya Minangkabau selama dimaknai sebagai simbol adat dan bentuk *ikhtiar*, bukan sebagai sesuatu yang menentukan secara mutlak keselamatan atau kesehatan anak. Penelitian juga memberikan dasar bagi tokoh adat dan tokoh agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar pelaksanaan tradisi tetap sejalan dengan nilai adat dan ajaran Islam.

Berdasarkan keterbatasan penelitian, penelitian selanjutnya disarankan untuk: 1) Memperluas lokasi penelitian ke beberapa nagari atau daerah lain di Minangkabau yang masih mengenal tradisi *manggadaikan anak ka bako*, sehingga dapat dilakukan perbandingan

mengenai bentuk, makna, dan perkembangan tradisi antardaerah; 2) Memperluas perspektif analisis, tidak hanya menggunakan pendekatan *maslahah*, tetapi juga mengkajinya melalui perspektif hukum keluarga Islam, perlindungan anak, dan psikologi perkembangan anak; 3) Melibatkan lebih banyak informan, khususnya anak atau anggota keluarga yang pernah mengalami atau menyaksikan pelaksanaan tradisi, sehingga penelitian dapat memperoleh perspektif yang lebih beragam mengenai pengalaman dan dampak sosial tradisi; 4) Mengkaji perubahan tradisi dari waktu ke waktu melalui penelitian longitudinal atau penelitian komparatif antargenerasi untuk mengetahui apakah makna dan praktik *manggadaikan anak ka bako* mengalami perubahan seiring perkembangan sosial masyarakat; 5) Mengkaji aspek kepercayaan yang melatarbelakangi tradisi secara lebih mendalam agar dapat dibedakan antara nilai adat yang bersifat simbolis dengan keyakinan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip akidah dan hukum Islam.

Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara adat Minangkabau, praktik kekerabatan *bako*, perlindungan anak, dan prinsip *maqasid al-syari'ah*. Rekomendasi ini juga sejalan dengan arah pengembangan penelitian, khususnya perlunya kajian dari perspektif hukum keluarga Islam, perlindungan anak, maupun psikologi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Aini, W., & Ridha, S. (2026). Tradisi *manjopuk suami jo carano* pada hari kematian istri di Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota perspektif maslahah. *AHKAM, 5*(3), 3523–3535. https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.11151

Aminudin, S., Hakim, A., & Thoriq, M. (2023). Perlindungan hak anak dalam hukum keluarga Islam: Studi komparatif antara hukum Islam dan hukum nasional. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5*(3), 215–225. https://doi.org/10.47467/as.v5i3.2326

Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Effendi, J. (2024). Konsekuensi hukum terhadap anak angkat dalam hukum keluarga Islam. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 23*(2), 265–271. https://doi.org/10.24014/af.v22i2.38318

Fakhyadi, D., & Samsudin, M. A. (2024). Islamic law meets Minangkabau customs: Navigating forbidden marriages in Tanah Datar. *El-Mashlahah, 14*(1), 1–20. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v14i1.7364

Furqan, M., & Syahrial, S. (2022). Kedudukan 'urf sebagai sumber hukum dalam mazhab Syāfi'ī. *Jurnal Al-Nadhair, 1*(2), 68–118. https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9

Jafar, W. A., Asmara, M., Faizin, M., Octavianne, H., & Kisworo, B. (2024). Philosophical foundations and human rights in the Bajapuik tradition: Bridging local wisdom and

Islamic law in Minangkabau marriage practices. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 16*(1), 212–233. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.27681

Jufrizal, J., & Azwar, Z. (2024). Batimbang Salah in the customary court in Kenagarian Talang Babungo perspective 'urf. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 5*(2), 222–242. https://doi.org/10.52431/minhaj.v5i2.2806

Liandini, N., & Jufrizal, J. (2024). Perspektif 'urf dalam tradisi gadai anak (studi kasus di Pesisir Selatan Kenagarian Batang Kapas). *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 9*(2), 11–20.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Nofiardi, N., & Samiran, F. (2023). Living under the same roof before the date of separation: The relevance of maqāṣid al-sharī'ah and Minangkabaunese custom in a new direction for families. *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah, 22*(2), 305–316. https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.9014

Nurjanah. (2021). Analisis kepuasan konsumen dalam meningkatkan pelayanan pada usaha Laundry Bunda. *Jurnal Mahasiswa, 1*(1), 117–128.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.

Putri, D. N. (2020). Konsep 'urf sebagai sumber hukum dalam Islam. *El-Mashlahah, 10*(2), 14–25. https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911

Rahmadi. (2011). *Pengantar metodologi penelitian*. Antasari Press.

Raranta, R., & Zainuddin, Z. (2023). Tinjauan fikih ekonomi terhadap praktik gadai anak di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. *TAMWIL: Jurnal Ekonomi Islam, 9*(1), 25–32. https://doi.org/10.31958/jtm.v9i1.9309

Rosaliza, M. (2015). Wawancara, sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya, 11*(2), 71–79. https://doi.org/10.31849/jib.v11i2.1099

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Trisgia, T., & Daipon, D. (2026). Tinjauan maslahah mursalah terhadap tradisi adat *manjapuik sumando* setelah kematian istri di Nagari Koto Gadang Kecamatan Baso. *AHKAM, 5*(3), 1825–1848. https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10138

Triyanita, L. S., & Prananingtyas, P. (2023). Hak anak akibat perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Notarius, 16*(2), 850–860. https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.39312

Warman, A. B., Rizal, R., Yasrizal, Y., Kasmuri, K., & Bahri, S. (2026). From myth to maṣlaḥah: Customary prohibitions, Islamic legal principles, and ecological sustainability in Minangkabau. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 10*(1), 321–343. https://doi.org/10.22373/sjhk.v10.i1.31920

Wijaya, H., & Susanty, E. (2017). Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada instansi pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin (studi kasus Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Musi Banyuasin). *Jurnal Ecoment Global, 2*(1), 40–50. https://doi.org/10.35908/jeg.v2i1.213